

IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM SISTEM KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

(Analisis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Di Desa Gendingan)

Erika Rahma Setiyani, Risky Nurfadila

[Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung]

Abstract

The current use of APBD or village funds is required to have efficient financial accountability. Government accounting plays an important role in public sector financial management which is useful in supporting the realization of efficiency and effectiveness in financial management. This study was conducted to analyze the accountability reporting procedures in Gendingan Village. This study is based on the Permedagri concerning Village Financial Management. This research studies about accounting policies, budgeting processes, and the size of the village government's financial transactions which are smaller than the local government. In this study, it was found that the policies implemented by the Gendingan village government had complied with and were carried out in accordance with applicable regulations, then were judged to be accountable in presenting their accountability reports. As well as the existence of a village-based accounting information system (SISKEUDES) to help, village officials are getting more serious in compiling village fund financial accounting reports.

Keywords: *Analysis, Village, Accountability Report.*

Abstrak

Penggunaan APBD atau dana desa sekarang ini dituntut untuk mempunyai akuntabilitas keuangan yang efisien. Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang berguna dalam mendukung terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam manajemen keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur pelaporan pertanggungjawaban di Desa Gendingan. Studi ini berlandaskan Permedagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. penelitian ini mempelajari tentang kebijakan akuntansi, proses penganggaran, dan besaran transaksi keuangan pemerintah desa yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah desa Gendingan sudah mematuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan berlaku, kemudian dinilai akuntabel dalam penyajian laporan pertanggungjawabannya. Serta terdapatnya sistem informasi akuntansi berbasis desa (SISKEUDES) membantu, perangkat desa semakin serius dalam menyusun laporan akuntansi keuangan dana desa.

Kata kunci: *Analisis, Desa, Laporan pertanggungjawaban.*

PENDAHULUAN

Penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa diatur pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Menteri Dalam Negeri, No.113 Tahun 2014). Selain itu pedoman umum dan rinci mengenai alokasi dana desa yang memaparkan tentang akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan laporan pertanggungjawaban adalah Perbup Kabupaten Tulungagung (No. 89 Tahun 2020) tahun anggaran 2021. Dana perimbangan sebagai penerimaan Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus merupakan sumber alokasi dana dalam APBD. Penggunaan alokasi dana desa mengacu pada RPJM Desa dan Renja Pemerintah Desa.

Pemerintahan desa memiliki peranan penting dan strategis karena menjadi unit terkecil pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jika pemerintahan desa mengalami kemajuan, maka sistem pemerintahan daerah, provinsi dan negara pun akan maju. Karena desa merupakan sumber atau basis kemajuan suatu negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Desa Gendingan adalah salah satu desa di Kabupaten Tulungagung dimana, terdapat 4.465 penduduk dengan kepadatan penduduk sekitar 2.117 per km². Besaran dana yang didapat Desa Gendingan sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya seperti Masiyah Kholmi (2016) yang melakukan riset terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kesamben Jombang, kemudian dilanjutkan oleh I Made Laut Mertha Jaya (2019) yang meneliti tentang Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa, dan penelitian dari Harumi Puspa Rizky dan Doddy Setiawan (2019) tentang Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Dengan beberapa contoh penelitian di atas membuat kita juga ingin mempelajari atau menganalisis Analisis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Di Desa Gendingan.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Desa

Dalam bahasa Sanskerta *deshi*, desa yaitu tanah kelahiran atau tanah air. Dengan demikian, kata desa diasumsikan sebagai tempat berkumpul penduduk dan hidup bersama, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keberlangsungan dan pengembangan kehidupannya. Menurut Sutardjo Kartodikusumo, yang disebut Desa merupakan suatu badan hukum yang bertempat tinggal dan mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Sudah banyak perubahan peraturan yang mengatur desa, tetapi masih belum bisa mencakup semua aspek.

B. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Mujiatyyulia, 2019) Ekonomi fundamental umumnya berfokus pada ruang lingkup ekonomi akuntansi pada sektor publik. Sedangkan Akuntansi sendiri adalah bidang ilmu yang mempengaruhi tingkat perkembangan perusahaan atau pemerintah dan menetapkan kondisi dimana keuntungan akan didapat. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan (purposive activity) untuk memenuhi visi yang telah ditetapkan.

Organisasi non-profit atau yang sering disebut sektor publik beroperasi dalam ruang lingkup yang terbilang kompleks. Faktor ekonomi, budaya, demografis, dan politik merupakan komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik (Laut & Jaya, 2014).

1. Faktor Eonomi

- Pertumbuhan ekonomi
- Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi
- Infrastruktur
- Tingkat inflasi
- Bantuan dan utang luar negeri
- Nilai tukar mata uang
- Sektor informal
- Tenaga kerja
- Pertumbuhan pendapatan perkapita
- Struktur produksi
- Aliran modal domestik
- Cadangan devisa
- Teknologi

2. Faktor Politik

- Ideologi negara
- Jenis rezim yang berkuasa
- Elit politik dan massa
- Legitimasi pemerintah
- Hubungan negara dan masyarakat
- Jaringan hubungan internasional

3. Faktor Kultural dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan historis. Faktor Kultural juga dipengaruhi oleh nilai, sosiologi, dan tingkat pendidikan masyarakat.

4. Faktor Demografi dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, struktur usia penduduk, pertumbuhan populasi, dan migrasi.

C. Nilai Uang (Value For Money)

Nilai uang terus maksimal pada target dan mencapai tingkat perlindungan dalam nilai yang terkait dengan tujuan. Sistem yang sangat lengkap serta berwawasan ke depan dalam dilema dan mengikuti era globalisasi (Inapty et al., 2017).

D. Proses Perencanaan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

Perencanaan dan pengendalian merupakan sesuatu yang serupa sehingga harus melalui pertimbangan bersama. Proses ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan dasar, perencanaan operasional, budgeting, kontrol dan pengukuran, pelaporan, analisis, dan feedback.

E. Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dijalankan melalui saluran komunikasi formal dan informal. Kegiatan formal dalam organisasi antara lain: perumusan strategi, planning, budgeting, belanja, dan evaluasi kinerja

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang perlakuan akuntansi sektor publik berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga memakai metode kualitatif. Data yang terkumpul dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Ini digunakan untuk mencari pemecah masalah dengan menggunakan faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan suatu kejadian yang sedang dipelajari dan mencocokkan semua factor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi khususnya pada pemerintahan desa sudah diatur dalam Permendagri (No.64 Tahun 2013). Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan kebijakan dengan laporan keuangan dibagi menjadi kebijakan yang berkaitan kebijakan akuntansi dan kebijakan dengan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi terkait pemberitahuan keuangan ini mengatur

penyajian laporan keuangan bertujuan meningkatkan perbandingan laporan keuangan untuk mencukupi kebutuhan bersama dalam mayoritas pengguna. Dalam mencapai tujuannya, kebijakan ini mengatur segala pertimbangan atas penyajian, pedoman struktur, dan persyaratan minimum atas isi laporan keuangan. Laporan keuangan tersusun menggunakan metode basis akrual. Kebijakan ini berperan penting bagi entitas akuntansi dan pelapor dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Pemerintah daerah adalah entitas pelapor, sedangkan adalah SKPD dan PPKD adalah entitas akuntansi. Meskipun berbasis akrual, Namun, dalam penganggaran disusun lalu dijalankan secara tunai, maka LRA disusun secara tunai. Basis akrual penuh tidak dapat diimplementasikan oleh semua entitas akuntansi.

Konsekuensi dari penggunaan cash basis untuk akrual adalah perlunya penggunaan jurnal wajar. Dengan jurnal tersebut, pengeluaran kendaraan telah dicatat dengan benar secara tunai dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun, neraca telah disajikan secara akrual karena mewakili semua sumber daya yang dimiliki dimana akun-akun yang disajikan dalam neraca tidak hanya dana kas dan ekuitas, tetapi juga aset tetap.

Di desa Gendingan, transaksi telah dijurnal, dan bendahara telah menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes. Dengan demikian, bukan hanya memakai kwitansi dan catatan dalam menilai kas masuk dan di desa, bendahara juga wajib membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui sistem akuntansi desa yang telah diterapkan.

B. Prosedur Penyusunan Anggaran

Prosedur penyusunan anggaran desa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebelum disusun terlebih dahulu pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), untuk mengundang peran masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan di desa. Penyusunan RKPDes digunakan sebagai gambaran konkrit dari beberapa program kerja yang dilakukan dalam waktu satu tahun. Dengan demikian, proses pembangunan desa akan lebih terfokus dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rencana kerja Pembangunan Desa Gendingan Tahun 2018 telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang ada, Pihak desa Gendingan melakukan proses penyusunan APBDes mulai dari Proses penyusunan peraturan desa tentang APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa, kemudian sekretaris menyampaikan rancangan peraturan kepada kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk disepakati bersama, dan setelah itu disepakati rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa

Gendingan kepada Bupati Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan evaluasi. Tahapan APBDes yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perencanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gendingan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA
GENDINGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pendapatan		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	47.700.000	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	2.300.000	
1.1.3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.182.400.000	
1.2.1.	Dana Desa	730.800.000	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.600.000	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	334.000.000	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	65.000.000	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0	
	Jumlah Pendapatan	1.232.400.000	
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	1.232.400.000	
2.1.1.	Belanja Pegawai	242.600.000	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.700.000	
2.1.3.	Belanja Modal	581.100.000	
	Jumlah Belanja	1.232.400.000	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.000.000)	
3.	Pembiayaan		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.000.000	
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000	
	Jumlah Pembiayaan	40.000.000	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	

Sumber: Siskaudes 2021

Dari penelitian kami disimpulkan bahwa mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Gendingan tahun 2021 sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penerapan akuntansi sektor publik yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa Gendingan sudah memenuhi kriteria. maka, untuk menunjukkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dana desa ini menunjukkan adanya pengelolaan dana APBDesa secara teratur. Sistem pengelolaan secara tepat dapat menjadikan desa mandiri, dan akhirnya mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Sesuai dengan SAP yang kami telaah, Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang

masing-masing akan dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Penggunaan Laporan Realisasi Anggaran ini minimal setahun sekali. Dalam situasi tertentu tanggal laporan entitas dapat berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan akan disajikan dengan periode yang lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:

- a) Alasan dalam penggunaan periode pelaporan tidak untuk satu tahun;
- b) Fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Ada beberapa manfaat Laporan Realisasi Anggaran yang akan berkurang jika laporan tidak tersedia tepat waktu. Pelapor wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Realisasi Anggaran di Desa Gendingan ini menggunakan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang hanya diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran membandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gendingan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut

TABEL 2. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GENDINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	
1.	Pendapatan			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000	50.347.000	(347.000)
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	47.700.000	46.400.000	1.300.000
1.1.2.	Hasil Aset Desa Lain-lain	2.300.000	1.200.000	1.100.000
1.1.3.	Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0	2.747.000	(2.747.000)
1.2.	Pendapatan Transfer	1.182.400.000	1.425.000.000	(242.600.000)
1.2.1.	Dana Desa	730.800.000	730.800.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.600.000	43.700.000	8.900.000

1.2.3.	Alokasi Dana Desa	334.000.000	361.000.000	(27.000.000)
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	65.000.000	25.000.000	40.000.000
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0	264.500.000	(264.500.000)
	Jumlah Pendapatan	1.232.400.000	1.475.347.000,00	(242.947.000,00)
2.	Belanja			
2.1.	Belanja Desa	1.232.400.000	1.403.000.000,00	(170.600.000)
2.1.1	Belanja Pegawai	242.600.000	263.500.000,00	(20.900.000)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	408.700.000	493.900.000,00	(85.200.000)
2.1.3	Belanja Modal	581.100.000	645.600.000,00	(64.500.000)
	Jumlah Belanja	<u>1.232.400.000</u>	<u>1.403.004.769,00</u>	<u>(170.600.000,)</u>
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.000.000)	(74.000.000)	(114.000.000)
3	Pembiayaan Penerimaan			
3.1.	pembiayaan	40.000.000	82.000.000	(52.000.000)
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000	82.000.000	(52.000.000)
	Jumlah Pembiayaan	40.000.000		(52.000.000)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	176.000.000	(176.000.000)

Sumber: Siskeudes, 2021.

Belanja desa APBDes yang di tetapkan dalam pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70% Dari total anggaran desa digunakan dalam pembiayaan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

- b. Paling banyak 30% dari total anggaran belanja desa digunakan untuk :
- 1) Insentif RT dan RW
 - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
 - 3) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkatnya
 - 4) Operasional pemerintah desa,

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan desa Gendingan sudah mematuhi aturan sesuai peraturan yang ada. Kemudian, penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis desa (Siskeudes) membuktikan bahwa pemerintah desa Gendingan selama ini bekerja keras dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya. Kekompakan dan budaya masyarakat Desa Gendingan mendukung jalannya pemerintahan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat dalam perencanaan keuangan dan pembangunan desa. Selain itu, APBDes 2022 sudah disusun sesuai dengan Permenagri 113 Tahun 2014. Penempatan dalam APBDes juga sudah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

Butir-butir dalam Laporan Realisasi APBDes juga selaras dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan alokasi belanja desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Belanja aparatur di Desa Gendingan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 30% untuk anggaran desa. dan 70% untuk pendanaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa gendingan bersungguh-sungguh dalam menciptakan kemakmuran untuk warganya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dari ini peneliti merasa bahwa penelitian selanjutnya diharapkan bisa membahas komponen yang lebih terperinci lagi mengenai pengelolaan APBDes, mulai dari tahap pembinaan, tahap pengawasan hingga tahap monitoring dan evaluasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2016). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis, 7(2)*, 143–182.
- Menteri Dalam Negeri. (2014). Permendagri No 113 Tahun 2014. *Republik Indonesia, 51*, 51.
- Merthajaya, I. M. L. (2019). Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa. *Gorontalo Accounting Journal, 2(1)*, 1–10.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH. *Kebijakan Akuntansi, 2013*, 1–8.
- Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 8(2)*, 94–116.
- Tulungagung, K. (2021). *PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021. 2019.*
- Alvianty, Elfreda A Lau dan Imam Nazarudin Latif. 2013. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara. *Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.*
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- D. (2017). Analisis Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Kota Semarang. In *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 17, Issue 8)*.
- Dedi Kusnadi, Dwi Haryono. 2014. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Tesis : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan.
- Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Permadi, L. A., & Iswanto, Junaidi, 2015, Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia. *Jurnal NeO Bis. Volume 9, No. 1, Juni 2015.* Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Republik Indoensia. 2015. Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Kajian, 18(4)*, 237–254. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494>
- Laut, I. M., & Jaya, M. (2014). *PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA. 113*, 1–10.
- Maiti, & Bidinger. (1981). *Sistem Pengendalian Manajemen sektor publik. 53(9)*, 1689–

1699. Mujiatyyulia, L. (2019). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Penulis : Yulia Mujiaty Lavita.*

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara/daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang peraturan Desa.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539.

Sriwijaya Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tesis : Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako Suparman, dan

Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Sukanto. 2014.

Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas